



**PUTUSAN**  
**Nomor 68/Pid.B/2020/PN Bnr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sholichin alias Slamet alias Pinggul Bin Alm.Warsito  
Tempat lahir : Banjarnegara  
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 17 Juni 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Gembongan RT.002 RW.002 Kecamatan Sigaluh,  
Kabupaten Banjarnegara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Sholichin alias Slamet alias Pinggul Bin Alm.Warsito ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 03 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 68/Pid.B/2020/PN Bnr tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2020/PN Bnr tanggal 17 Juni 2020

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SHOLICHIN alias SLAMET alias PINGGUL Bin (Alm) WARSITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidanaterhadap terdakwa SHOLICHIN alias SLAMET alias PINGGUL Bin (Alm) WARSITO dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah Hand Phone Merk SAMSUNG GALAXY A20 warna hitam dengan nomor simcard 08975948884 Nomor IMEI:359302/10/139908/4 beserta Cargernya dan Heandset;
    - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Sony X Peria warna putih dengan nomor Simcard 08985414181;
    - 1 (satu) Lembar STNK kendaraan Nopol.:R-5205-PM atas nama LAELATUL MUKAROMAH Desa Binorong Rt. 05 Rw. II Kec. Bawang Kab. Banjarnegara;
    - 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
    - 1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A20 warna hitam dengan nomor simcard 08975948884 Nomor IMEI:359302/10/139908/4 dikembalikan kepada saksi GHOZALI QODRATULLAH bin SUKAR;
    - 1 (satu) buah Jaket jemper warna hitam bertuliskan “KEEP IT MELLO” pada bagian dada dan
    - 1 (satu) buah Celana Jeans warna abu abu terang merk Cardinal Casual No 28, dikembalikan kepada terdakwa SHOLICHIN alias SLAMET alias PINGGUL Bin (Alm) WARSITO.
  4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SHOLICHIN alias SLAMET alias PINGGUL Bin (Alm) WARSITO pada hari Senin 13 April 2020 sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2020 bertempat di dalam dapur rumah milik saksi SUKAR bin (Alm) HARTO TARUNO P. di Desa Binorong Rt. 05 Rw. II Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 03.00 wib, sepulang memancing ikan di area Waduk Mrica, terdakwa mencari tukang ojek untuk pulang ke rumahnya. Namun karena tidak menemukan tukang ojek, terdakwa berjalan ke arah timur dan sekitar 300 meter di selatan jalan raya Banjarnegara-Purwokerto terdakwa melihat rumah milik saksi SUKAR yang jendela depannya sedikit terbuka dan tidak terkunci. Lalu timbul niat terdakwa untuk mencuri di rumah tersebut. Kemudian terdakwa mendekati dan menarik daun jendela tersebut menggunakan tangan kanannya. Setelah terbuka, menarik dengan paksa eksekutif/tangan gagah hingga daun jendela terlepas dari kusenya dan menidurkan/merobohkan daun pintu tersebut ke lantai. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah yang ditinggali oleh saksi SUKAR beserta keluarganya tersebut, dengan melompati jendela tersebut menuju ruang tengah. Saat itu, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk Sony X Peria warna putih nomor simcard 08985414181 di atas meja ruang tengah. Setelah itu dari pintu kamar depan yang sedikit terbuka, terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk SAMSUNG GALAXY A20 warna hitam dengan nomor simcard 08975948884/IMEI:359302/10/139908/4 beserta Charger dan Headsetnya di atas kasur di samping saksi LAELATUL MUKAROMAH yang sedang tertidur pulas. Kemudian dari balik pintu kamar, terdakwa mengambil tas kain dan menumpahkan barang-barang yang ada di dalamnya, lalu mengambil STNK dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memasukkannya ke dalam kedua saku celana yang dipakai terdakwa. Selanjutnya terdakwa keluar kamar menuju ruang tengah, namun keberadaan terdakwa diketahui oleh saksi SULISTIYAH (ibu kandung saksi GHOZALI QODRATULLAH) yang kaget dan spontan meneriaki terdakwa, "MALING....MALING...". Kemudian dengan membawa barang-barang yang diambilnya, terdakwa langsung lari keluar meninggalkan rumah tersebut. Bahwa dengan maksud untuk dimiliki dan selanjutnya akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, terdakwa mengambil 2 buah handphone dan uang tersebut tanpa seijin dan dikehendaki oleh pemiliknya yang sah yaitu GHOZALI QODRATULLAH bin SUKAR, sehingga mengakibatkan GHOZALI QODRATULLAH bin SUKAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatanterdakwasebagaimanadiaturdandiancampidanadalampasal363  
ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut  
Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah  
mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi GOZALI QODARATUN BIN SUKAR** dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 1(satu) buah dus boook Hand phone merk Samsung Galaxy A20 warna hitam - 1(satu) buah Hand phonemerk Samsung Galaxy A20 warna hitam - 1(satu) buah Hand phone merk Sony X peria warna putih - 1(satu) lembar Stnk kendaraan No.Pol R-5205 -PM atas nama Laelatul Mukaromah - 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000;
- Bahwa Saksi kehilangan barang diketahui pada hari Senin tanggal 13 April 2020, diketahui sekitar jam 03.30 Wib di rumah orang tua saksi di Desa Binorong RT 05/ RW 02,. Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin 13 April 2020 sekira pukul 03.30 wib bertempat di dalam dapur rumah milik saksi SUKAR bin (Alm) HARTO TARUNO P. di Desa Binorong Rt. 05 Rw. II Kecamatan Bawang Kabupaten, Ibu saksi yang sedang masak di dapur menyiapkan makan sahur dan Ibu saksi melihat seorang laki-laki berdiri di ruang tamu dan sontak kaget dan teriak : maling,.....maling dana tersangka langsung melontarkan kalimat “ berisik tak pateni “ dan tersangka langsung keluar dengan melompati jendela ;
- Bahwa Awal mulanya pelaku masuk kedalam rumah saksi dengan jalan merusak membuka secara paksa jendela mendekati dan menarik daun jendela tersebut menggunakan tangan kanannya. Setelah terbuka, menarik dengan paksa ekسل/tangan goreng hingga daun jendela terlepas dari kusennya dan menidurkan/merobohkan daun pintu tersbut ke lantai. Selanjutnya terdakwamasuk ke dalam rumah yang ditinggali oleh saksi SUKAR beserta keluarganya tersebut, dengan melompati jendela tersebut menuju ruang tengah. Saat itu,terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk Sony X Peria warna putih nomor simcard 08985414181 di atas meja ruang tengah. Setelah itu dari pintu kamar depan yang sedikit terbuka, terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk SAMSUNG GALAXY A20 warna hitam dengan nomor simcard08975948884IMEI:359302/10/139908/4 beserta Carger dan Headsetnya di atas kasur di samping saksi LAELATUL MUKAROMAH yang sedang tertidur pulas. Kemudian dari balik pintu kamar,terdakwa mengambil tas kain dan menumpahkan barang-barang yang ada di dalamnya, lalu mengambil STNK dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memasukkannya ke dalamkedua saku celana yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai terdakwa. Selanjutnya terdakwa keluar kamar menuju ruang tengah, namun keberadaan terdakwa diketahui oleh saksi SULISTIYAH (ibu kandung saksi GHOZALI QODRATULLAH) yang kaget dan spontan meneriaki terdakwa, "MALING....MALING...";

- Bahwa terdakwa tidak minta ijin kepada saksi waktu masuk kedalam rumah milik orang tua saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak tahu siapa Yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut ;
- Bahwa Kerugian saksi semuanya sekitar Rp.3.150 000,- ( tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah -)
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**2. Saksi LAELATUL MUKAROMAH BINTI SUKAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kakak Saksi telah kehilangan barang berupa 1(satu) buah dus boook Hand phone merk Samsung Galaxy A20 warna hitam - 1(satu) buah Hand phonemerk Samsung Galaxy A20 warna hitam - 1(satu) buah Hand phone merk Sony X peria warna putih - 1(satu) lembar Stnk kendaraan No.Pol R-5205 -PM atas nama Laelatul Mukaromah - 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000;
- Bahwa saksi kehilangan barang diketahui pada hari Senin tanggal 13 April 2020, diketahui sekitar jam 03.30 Wib di rumah orang tua saksi di Desa Binorong RT 05/ RW 02,. Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
- Awalnya pada hari Senin 13 April 2020 sekira pukul 03.30 wib bertempat di dalam dapur rumah milik saksi SUKAR bin (Alm) HARTO TARUNO P. di Desa Binorong Rt. 05 Rw. II Kecamatan Bawang Kabupaten, Ibu saksi yang sedang masak di dapur menyiapkan makan sahur dan Ibu saksi melihat seorang laki-laki berdiri di ruang tamu dan sontak kaget dan teriak : maling,.....maling dana tersangka langsung melontarkan kalimat " berisik tak pateni " dan tersangka langsung keluar dengan melompati jendela ;
- Bahwa awal mulanya pelaku masuk kedalam rumah saksi dengan jalan merusak membuka secara paksa jendela mendekati dan menarik daun jendela tersebut menggunakan tangan kanannya. Setelah terbuka, menarik dengan paksa eksel/tangan gareng hingga daun jendela terlepas dari kusennya dan menidurkan/merobohkan daun pintu tersbut ke lantai. Selanjutnya terdakwamasuk ke dalam rumah yang ditinggali oleh saksi SUKAR beserta keluarganya tersebut, dengan melompati jendela tersebut menuju ruang tengah. Saat itu,terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk Sony X Peria warna putih nomor simcard 08985414181 di atas meja ruang tengah. Setelah itu dari pintu kamar depan yang sedikit terbuka, terdakwa melihat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk SAMSUNG GALAXY A20 warna hitam dengan nomor simcard08975948884IMEI:359302/10/139908/4 beserta Carger dan Headsetnya di atas kasur di samping saksi LAELATUL MUKAROMAH yang sedang tertidur pulas. Kemudian dari balik pintu kamar,terdakwa mengambil tas kain dan menumpahkan barang-barang yang ada di dalamnya, lalu mengambil STNK dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memasukkannya ke dalamkedua saku celana yang dipakai terdakwa. Selanjutnya terdakwa keluar kamar menuju ruang tengah, namun keberadaan terdakwa diketahui oleh saksi SULISTIYAH (ibu kandung saksi GHOZALI QODRATULLAH) yang kaget dan spontan meneriaki terdakwa, "MALING....MALING...";

- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin kepada saksi waktu masuk kedalam rumah milik orang tua saksi ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak tahu siapa Yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut ;
  - Bahwa kerugian saksi semuanya sekitar Rp.3.150 000,- ( tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)
  - Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1(satu) buah dus boook Hand phone merk Samsung Galaxy A20 warna hitam - 1(satu) buah Hand phonemerk Samsung Galaxy A20 warna hitam - 1(satu) buah Hand phone merk Sony X peria warna putih - 1(satu) lembar Stnk kendaraan No.Pol R-5205 -PM atas nama Laelatul Mukaromah - 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000 - 1(satu) buah jaket jemper warna hitam bertulisan " keep it melo " - 1(satu) buah celana jeans warna abu-abu terang merk Cardinal casual No,28 ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang pada hari Senin tanggal 13 April 2020, sekitar jam 03.30 Wib di rumah orang di Desa Binorong RT 05/ RW 02,. Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk Sony X Peria warna putih nomor simcard 08985414181 di atas meja ruang tengah. Setelah itu dari pintu kamar depan yang sedikit terbuka, terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk SAMSUNG GALAXY A20 warna hitam dengan nomor simcard08975948884IMEI:359302/10/139908/4 beserta Carger dan Headsetnya di atas kasur di samping saksi LAELATUL MUKAROMAH yang sedang tertidur pulas. Kemudian dari balik pintu kamar,terdakwa mengambil tas kain dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpahkan barang-barang yang ada di dalamnya, lalu mengambil STNK dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)00, ;

- Bahwa awal mulanya pelaku masuk kedalam rumah saksi dengan jalan merusak membuka secara paksa jendela mendekati dan menarik daun jendela tersebut menggunakan tangan kanannya. Setelah terbuka, menarik dengan paksa eksel/tangan gareng hingga daun jendela terlepas dari kusennya dan menidurkan/merobohkan daun pintu tersbut ke lantai. Selanjutnya terdakwamasuk ke dalam rumah yang ditinggali oleh saksi SUKAR beserta keluarganya tersebut, dengan melompati jendela tersebut menuju ruang tengah. Saat itu,terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk Sony X Peria warna putih nomor simcard 08985414181 di atas meja ruang tengah. Setelah itu dari pintu kamar depan yang sedikit terbuka, terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk SAMSUNG GALAXY A20 warna hitam dengan nomor simcard08975948884IMEI:359302/10/139908/4 beserta Carger dan Headsetnya di atas kasur di samping saksi LAELATUL MUKAROMAH yang sedang tertidur pulas. Kemudian dari balik pintu kamar,terdakwa mengambil tas kain dan menumpahkan barang-barang yang ada di dalamnya, lalu mengambil STNK dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memasukkannya ke dalamkedua saku celana yang dipakai terdakwa. Selanjutnya terdakwa keluar kamar menuju ruang tengah, namun keberadaan terdakwa diketahui oleh saksi SULISTIYAH (ibu kandung saksi GHOZALI QODRATULLAH) yang kaget dan spontan meneriaki terdakwa, "MALING....MALING...";
  - Bahwa Terdakwa mengambil Hand phone tersebut seorang diri tanpa adanya bantuan orang lain ;
    - Bahwa Terdakwa tidak minta ijin kepada saksi waktu masuk kedalam rumah milik;
    - Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk Sony X Peria warna putih nomor simcard 08985414181 di atas meja ruang tengah. Setelah itu dari pintu kamar depan yang sedikit terbuka, terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk SAMSUNG GALAXY A20 warna hitam dengan nomor simcard08975948884IMEI:359302/10/139908/4 beserta Carger dan Headsetnya
    - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
    - Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
    - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah dus boook Hand phone merk Samsung Galaxy A20 warna hitam
- 1(satu) buah Hand phonemerk Samsung Galaxy A20 warna hitam
- 1(satu) buah Hand phone merk Sony X peria warna putih
- 1(satu) lembar Stnk kendaraan No.Pol R-5205 -PM atas nama Laelatul Mukaromah
- 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000
- 1(satu) buah jaket jemper warna hitam bertulisan " keep it melo "
- 1(satu) buah celana jeans warna abu-abu terang merk Cardinal casual No,28;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang pada hari Senin tanggal 13 April 2020, sekitar jam 03.30 Wib di rumah orang di Desa Binorong RT 05/ RW 02,. Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk Sony X Peria warna putih nomor simcard 08985414181 di atas meja ruang tengah. Setelah itu dari pintu kamar depan yang sedikit terbuka, terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk SAMSUNG GALAXY A20 warna hitam dengan nomor simcard08975948884IMEI:359302/10/139908/4 beserta Carger dan Headsetnya di atas kasur di samping saksi LAELATUL MUKAROMAH yang sedang tertidur pulas. Kemudian dari balik pintu kamar,terdakwa mengambil tas kain dan menumpahkan barang-barang yang ada di dalamnya, lalu mengambil STNK dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awal mulanya pelaku masuk kedalam rumah saksi dengan jalan merusak membuka secara paksa jendela mendekati dan menarik daun jendela tersebut menggunakan tangan kanannya. Setelah terbuka, menarik dengan paksa eksel/tangan gareng hingga daun jendela terlepas dari kusennya dan menidurkan/merobohkan daun pintu tersbut ke lantai. Selanjutnya terdakwamasuk ke dalam rumah yang ditinggali oleh saksi SUKAR beserta keluarganya tersebut, dengan melompati jendela tersebut menuju ruang tengah. Saat itu,terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk Sony X Peria warna putih nomor simcard 08985414181 di atas meja ruang tengah. Setelah itu dari pintu kamar depan yang sedikit terbuka, terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk SAMSUNG GALAXY A20 warna hitam dengan nomor simcard08975948884IMEI:359302/10/139908/4 beserta Carger dan Headsetnya di atas kasur di samping saksi LAELATUL MUKAROMAH yang sedang tertidur pulas. Kemudian dari balik pintu kamar,terdakwa mengambil tas kain dan menumpahkan barang-barang yang ada di dalamnya, lalu mengambil STNK dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkannya ke dalam kedua saku celana yang dipakai terdakwa. Selanjutnya terdakwa keluar kamar menuju ruang tengah, namun keberadaan terdakwa diketahui oleh saksi SULISTYAH (ibu kandung saksi GHOZALI QODRATULLAH) yang kaget dan spontan meneriaki terdakwa, "MALING....MALING...";

- Bahwa Terdakwa mengambil Hand phone tersebut seorang diri tanpa adanya bantuan orang lain ;
  - Bahwa Terdakwa tidak minta izin kepada saksi waktu masuk kedalam rumah milik;
  - Bahwa terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk Sony X Peria warna putih nomor simcard 08985414181 di atas meja ruang tengah. Setelah itu dari pintu kamar depan yang sedikit terbuka, terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk SAMSUNG GALAXY A20 warna hitam dengan nomor simcard 08975948884 IMEI: 359302/10/139908/4 beserta Charger dan Headsetnya
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
  - Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Mengambil.
3. Suatu barang.
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
5. Dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum.
6. Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Tentang unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa yaitu Terdakwa SHOLICHIN alias SLAMET alias PINGGUL Bin (Alm) WARSITO, ternyata cocok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

### Ad. 2. Tentang unsur mengambil

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Mengambil* menurut *R. Soesilo* yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut *R. Soesilo* suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut *Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH.*, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, *Mr. J M Van Bemmelen* mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaan orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil, barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk Sony X Peria warna putih nomor simcard 08985414181 di atas meja ruang tengah. Setelah itu dari pintu kamar depan yang sedikit terbuka, terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk SAMSUNG GALAXY A20 warna hitam dengan nomor simcard 08975948884IMEI:359302/10/139908/4 beserta Carger dan Headsetnya;

Menimbang, bahwa tindakan mengambil tersebut dengan cara awal mulanya pelaku masuk kedalam rumah saksi dengan jalan merusak membuka secara paksa jendela mendekati dan menarik daun jendela tersebut menggunakan tangan kanannya. Setelah terbuka, menarik dengan paksa eksekutif/tangan gagang hingga daun jendela terlepas dari kusennya dan menidurkan/merobohkan daun pintu tersebut ke lantai. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah yang ditinggali oleh saksi SUKAR beserta keluarganya tersebut, dengan melompati jendela tersebut menuju ruang tengah. Saat itu, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk Sony X



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peria warna putih nomor simcard 08985414181 di atas meja ruang tengah. Setelah itu dari pintu kamar depan yang sedikit terbuka, terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk SAMSUNG GALAXY A20 warna hitam dengan nomor simcard 08975948884 IMEI: 359302/10/139908/4 beserta Carger dan Headsetnya di atas kasur di samping saksi LAELATUL MUKAROMAH yang sedang tertidur pulas. Kemudian dari balik pintu kamar, terdakwa mengambil tas kain dan menumpahkan barang-barang yang ada di dalamnya, lalu mengambil STNK dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memasukkannya ke dalam kedua saku celana yang dipakai terdakwa. Selanjutnya terdakwa keluar kamar menuju ruang tengah, namun keberadaan terdakwa diketahui oleh saksi SULISTIYAH (ibu kandung saksi GHOZALI QODRATULLAH) yang kaget dan spontan meneriaki terdakwa, "MALING....MALING";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Mengambil telah terpenuhi;

### Ad. 3. Tentang unsur suatu barang

Menimbang, bahwa *suatu barang* diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang di sini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk Sony X Peria warna putih nomor simcard 08985414181 di atas meja ruang tengah. Setelah itu dari pintu kamar depan yang sedikit terbuka, terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk SAMSUNG GALAXY A20 warna hitam dengan nomor simcard 08975948884 IMEI: 359302/10/139908/4 beserta Carger dan Headsetnya, jelas sekali bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur suatu barang telah terpenuhi;

### Ad. 4. Tentang unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk Sony X Peria warna putih nomor simcard 08985414181 di atas meja ruang tengah. Setelah itu dari pintu kamar depan yang sedikit terbuka, Terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah HandPhone Merk SAMSUNG GALAXY A20 warna hitam dengan nomor simcard 08975948884 IMEI: 359302/10/139908, 1 (satu) lembar STNK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Nopol R-5205-PM atas nama Laelatul Mukaromah Desa Binorong Rt. 05 Rw. II Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Dusbook HandPhone Merk SAMSUNG GALAXY A20 warna hitam dengan nomor simcard 08975948884

IMEI:359302/10/139908 dan barang tersebut milik Ghozali Qodratul Bin Sukar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 5. Tentang unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk di miliki. Artinya Terdakwa haruslah memang me miliki niat untuk me miliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906* yang dimaksud dengan me miliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. *Dan Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki 1 (satu) buah Hand Phone Merk Sony X Peria warna putih nomor simcard 08985414181 di atas meja ruang tengah. Setelah itu dari pintu kamar depan yang sedikit terbuka, Terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk SAMSUNG GALAXY A20 warna hitam dengan nomor simcard 08975948884 IMEI:359302/10/139908/4 beserta Carger dan Headsetnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk Sony X Peria warna putih nomor simcard 08985414181 di atas meja ruang tengah. Setelah itu dari pintu kamar depan yang sedikit terbuka, Terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk SAMSUNG GALAXY A20 warna hitam dengan nomor simcard 08975948884 IMEI:359302/10/139908/4 beserta Carger dan Headsetnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 6. Tentang unsur untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil awal mulanya pelaku masuk kedalam rumah saksi dengan jalan merusak membuka secara paksa jendela



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati dan menarik daun jendela tersebut menggunakan tangan kanannya. Setelah terbuka, menarik dengan paksa eksekutif/tangan gagang hingga daun jendela terlepas dari kusennya dan menidurkan/merobohkan daun pintu tersebut ke lantai. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah yang ditinggali oleh saksi SUKAR beserta keluarganya tersebut, dengan melompati jendela tersebut menuju ruang tengah. Saat itu, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk Sony Xperia warna putih nomor simcard 08985414181 di atas meja ruang tengah. Setelah itu dari pintu kamar depan yang sedikit terbuka, terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk SAMSUNG GALAXY A20 warna hitam dengan nomor simcard 08975948884IMEI:359302/10/139908/4 beserta Charger dan Headsetnya di atas kasur di samping saksi LAELATUL MUKAROMAH yang sedang tertidur pulas. Kemudian dari balik pintu kamar, terdakwa mengambil tas kain dan menumpahkan barang-barang yang ada di dalamnya, lalu mengambil STNK dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa mengambil uang tersebut Terdakwa sudah merusak dengan cara Terdakwa Awal mulanya pelaku masuk kedalam rumah saksi dengan jalan merusak membuka secara paksa jendela mendekati dan menarik daun jendela tersebut menggunakan tangan kanannya. Setelah terbuka, menarik dengan paksa eksekutif/tangan gagang hingga daun jendela terlepas dari kusennya dan menidurkan/merobohkan daun pintu tersebut ke lantai. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah yang ditinggali oleh saksi SUKAR beserta keluarganya tersebut, dengan melompati jendela tersebut menuju ruang tengah. Saat itu, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk Sony Xperia warna putih nomor simcard 08985414181 di atas meja ruang tengah. Setelah itu dari pintu kamar depan yang sedikit terbuka, terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk SAMSUNG GALAXY A20 warna hitam dengan nomor simcard 08975948884IMEI:359302/10/139908/4 beserta Charger dan Headsetnya di atas kasur di samping saksi LAELATUL MUKAROMAH yang sedang tertidur pulas. Kemudian dari balik pintu kamar, terdakwa mengambil tas kain dan menumpahkan barang-barang yang ada di dalamnya, lalu mengambil STNK dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk Sony X Peria warna putih nomor simcard 08985414181 di atas meja ruang tengah. Setelah itu dari pintu kamar depan yang sedikit terbuka, terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk SAMSUNG GALAXY A20 warna hitam dengan nomor simcard 08975948884IMEI:359302/10/139908/4 beserta Charger dan Headsetnya di atas kasur di samping saksi LAELATUL MUKAROMAH yang sedang tertidur pulas. Kemudian dari balik pintu kamar, terdakwa mengambil tas kain dan menumpahkan barang-barang yang ada di dalamnya, lalu mengambil STNK dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh karena terbukti milik Saksi **GOZALI QODARATUN BIN SUKAR** maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi **GOZALI QODARATUN BIN SUKAR** sedangkan 1 (satu) buah Jaket jemper warna hitam bertuliskan "KEEP IT MELLO" pada bagian dada dan 1 (satu) buah Celana Jeans warna abu abu terang merk Cardinal Casual No 28, dikembalikan kepada terdakwa SHOLICHIN alias SLAMET alias PINGGUL Bin (Alm) WARSITO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SHOLICHIN alias SLAMET alias PINGGUL Bin (Alm) WARSITO. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Hand Phone Merk SAMSUNG GALAXY A20 warna hitam dengan nomor simcard 08975948884 Nomor IMEI:359302/10/139908/4 beserta Cargernya dan Heandset;
  - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Sony X Peria warna putih dengan nomor Simcard 08985414181;
  - 1 (satu) Lembar STNK kendaraan Nopol.:R-5205-PM atas nama LAELATUL MUKAROMAH Desa Binorong Rt. 05 Rw. II Kec. Bawang Kab. Banjarnegara;
  - 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A20 warna hitam dengan nomor simcard 08975948884 Nomor IMEI:359302/10/139908/4, Dikembalikan kepada saksi GHOZALI QODRATULLAH bin SUKAR;
  - 1 (satu) buah Jaket jemper warna hitam bertuliskan "KEEP IT MELLO" pada bagian dada dan
  - 1 (satu) buah Celana Jeans warna abu abu terang merk Cardinal Casual No 28, Dikembalikan kepada terdakwa SHOLICHIN alias SLAMET alias PINGGUL Bin (Alm) WARSITO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh, R.Heddy Bellyandi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Farida Pakaya, S.H., M.H. dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Refi Damayanti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wedar Ari Widodo, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Setiati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Farida Pakaya, S.H., M.H.

R.Heddy Bellyandi, S.H.MH.

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Wedar Ari Widodo, S.H